



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 002621/B.II/3/2021

MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-944/KASN/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. H. Mamat Rahmatullah, M.M., NIP 196503141991031007, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Dr. H. Mamat Rahmatullah, M.M., NIP 196503141991031007**, Pembina Utama Madya, IV/d dari jabatan sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan struktural eselon II.a berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2021

MENTERI AGAMA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Agama;
4. Para Rektor Perguruan Tinggi Agama Negeri;
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kementerian Agama;
6. Para Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang dan Yogyakarta;
8. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Yogyakarta.